

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Diseluruh dunia, sejak manusia mengetahui bagaimana cara memanfaatkan alam, perempuan sudah menjalankan peranan yang tidak sama dari laki-laki dalam hal mengelola lahan untuk pertanian, mengelola tumbuhan, hewan ternak serta hutan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan hasil hutan guna keperluan domestik (pemenuhan kebutuhan pokok) serta pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian, mereka telah berkontribusi banyak hal perihal tenaga, waktu serta kepandaian dan juga pandangan pribadi untuk keluarga (domestik) dan juga pengembangan masyarakat (publik). Pengalaman serta pengetahuan kaum perempuan yang teramat luas kemudian menempa mereka menjadi khazanah sumber pengetahuan yang sangat berharga. Keahlian kaum perempuan yang sangat luar biasa dan tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup serta kesungguhan, kekuatan, keperkasaan dan kesabaran dari berbagai individu serta kelompok perempuan yang terstruktur dilingkungan mereka adalah sangat luar biasa: ilmuan perempuan, aktivis perempuan dan juga perempuan dipedesaan maupun perkotaan (Saleh, 2014).

Salah satu kelompok masyarakat yang peran perempuannya terlihat adalah masyarakat adat, secara garis besar masyarakat adat merupakan suatu himpunan masyarakat yang memiliki cerita tentang asal-usul dan menempati wilayah adat mereka secara turun-temurun. Beberapa gambaran yang membedakan antara

masyarakat adat dan kelompok masyarakat pada umumnya, yaitu 1) mereka menghuni tanah ulayat secara turun-temurun, 2) mereka mempunyai silsilah garis keturunan yang sama, 3) mempunyai adat-istiadat yang khas, 4) mempunyai gramatika sendiri, dan 5) pada umumnya hidup berjarak dari komunitas masyarakat yang lain serta bersikap penuh pertimbangan kepada hal baru yang berasal dari luar (Keraf, 2010: 362).

Masyarakat adat sendiri memiliki ketergantungan hidup yang sangat tinggi pada alam terutama hutan (Tumanggor: 2007), begitu pula dengan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik. Masyarakat Iban atau yang dikenal luas dengan Dayak Iban adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia, merupakan salah satu dari sub suku Dayak yang tersebar di pulau Kalimantan (Borneo), Dayak Iban sendiri memiliki persebaran di Serawak, Brunei dan Kalimantan Barat Indonesia. Secara etimologi Iban sendiri merupakan serapan kata yang diambil dari bahasa Iban itu sendiri yang berarti manusia atau orang. Masyarakat Dayak Iban memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya dari hutan, dalam temuannya yang ditulis dalam artikel, Liani menyebutkan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik 73% berpartisipasi dalam mengelola hutan dan juga aktif dalam berkegiatan di hutan (Liani dkk, 2015).

Perkampungan Dusun Sungai Utik terletak pada bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu, Sebuah sungai terbesar dikawasan ini melewati perkampungan dengan nama Sungai Utik yang mengalir membelah dari wilayah utara keselatan dan melewati pemukiman masyarakat Dayak Iban Sungai Utik yang namanya diambil dari nama sungai yang melewati perkampungan tersebut. Sungai Utik

merupakan jalur alternatif yang digunakan oleh penduduk untuk keluar kampung dan melintasi sungai menggunakan perahu motor menuju Nanga Embaloh atau Putussibau (pusat kecamatan), airnya jernih karena tidak jauh dari hulu sungai yang berada pada perbukitan dan kemudian melalui kawasan hutan primer.

Masing-masing kelompok masyarakat adat diberbagai belahan dunia mempunyai pemahaman dalam merepresentasikan kantung hidup serta seluruh sumber daya alam mereka dengan cara berbeda-beda. Pada masyarakat Dayak Iban, sumber kehidupan yang berupa lingkungan ekologis dan seisinya merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam aspek kehidupan. Kebanyakan dari mereka beranggapan tempat tinggal mereka yaitu planet bumi secara keseluruhan merupakan ibu yang merawat serta membesarkan, sama halnya dengan keyakinan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik.

Praktik pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat adat Dayak Iban tidak terlepas dari struktur nilai, norma serta sosial budaya yang menjadi suatu kearifan dalam menjaga keseimbangan kosmos, menurut mereka menjarah alam sama seperti menyakiti ibu mereka sendiri, sama halnya jika mencemari lingkungan. Dalam pemahaman tersebut, keselarasan hubungan dengan alam, sang pencipta serta sesama manusia menjadi garis haluan serta spirit melalui susunan nilai lokal sebagai struktur dasar menjaga sinergi serta keutuhan ciptaan. Pemahaman bahwasanya merusak atau mengotori alam adalah suatu tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan menjadi sumber petaka bagi kehidupan dan diri mereka sendiri dengan itu wajar sikap serta kehati-hatian untuk memanfaatkan

sumber daya alam telah menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat Adat Dayak Iban (Pandjaitan, 2013).

Saat ini di Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah ada beberapa hutan adat yang ditetapkan, hingga 2019 sudah ada sekitar 65 unit kawasan hutan adat yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan KLHK. Salah satu hutan adat yang telah diakui adalah hutan adat masyarakat Dayak Iban Sungai Utik yang berada di Dusun Sungai Utik, desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu provinsi Kalimantan Barat. Hutan adat Iban Sungai Utik ditetapkan pada tahun 2020 kemarin melalui surat keputusan Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020. Surat keputusan ini merupakan tanggapan surat dari kelompok masyarakat adat Dayak Iban *Menua* Sungai Utik Nomor: 02/MA/SU/XI/2019 yang masuk pada tanggal 14 November 2019. Luas wilayah hutan yang ditetapkan melalui surat keputusan ini meliputi wilayah total seluas kurang lebih 9.480 Ha yang berada pada wilayah hutan lindung (HL) seluas kurang lebih 3.862 Ha, pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 5.518 Ha dan pada area pegunungan lain (APL) seluas kurang lebih 100 Ha, kawasan ini berada pada Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Dengan skema hutan adat yang diterapkan pada hutan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, maka pengelolaan penuh hutan tersebut dilakukan oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, aturan dan hukum adat kemudian menjadi pondasi dalam menjaga dan mengelola hutan yang sepenuhnya menjadi tanggung

jawab masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Pengelolaan sumber daya hutan ini kemudian berkaitan erat dengan relasi gender. Relasi gender pada dasarnya mempersoalkan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian sumberdaya, tanggung jawab, manfaat, hak-hak, kekuasaan dan *previlese* sehingga penggunaan relasi gender sebagai suatu kategori analisis tidak lagi berfokus pada perempuan yang dilihat terisolasi dari laki-laki, hal ini diakibatkan oleh konstruksi sosial berdasarkan faktor sifat atau karakter antara perempuan dan laki-laki yang berbeda secara alamiah (Nugroho, 2008).

Berdasarkan riset Tjilik Riwut pada Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, terutama Uluh Ngaju, menggambarkan kedudukan perempuan sebagai berikut: “Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama, peran serta dalam tugas kemasyarakatan, berperang, mengurus rumah tangga dan mencari nafkah boleh dilakukan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan asalkan mau dan mampu, begitu juga dalam hal pembagian warisan, baik warisan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk kemampuan spiritual dan kesaktian yang diwariskan berdasarkan turunan darah tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan, perbedaan hanya pada fungsi alamiah dalam bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan itu sendiri (Sulang, 2011: 392-393).

Sementara di desa, perempuan menghadapi tekanan ganda dalam reaksi persoalan di atas. Pertama, menghadapi tekanan dari pihak luar yang sebagian besar telah mengambil alih SDA yang merupakan sistem penghidupan mereka. Kedua, dalam budaya kehidupan komunitas yang patriarki, perempuan juga dihadapkan dengan ketidakadilan internal yang sudah tercipta sebelum para pihak luar (privat

dan pemerintah) datang menguasai SDA mereka, budaya masyarakat adalah salah satu faktor yang sering mempersempit ruang keikutsertaan perempuan dalam mengemukakan kebutuhan serta pandangan mereka pada pertemuan desa, semisal pada masalah lingkungan yang pada umumnya dianggap sebagai ruang kedigdayaan laki-laki.

Jikalau perempuan ikut mengemukakan suara pada suatu pertemuan, laki-laki tidak mendengarkan keluh kesah mereka serta rekomendasi dan apa yang disampaikan perempuan. Perempuan dinilai sebatas bergumul dengan aktivitas domestik tertentu yang dianggap sebagai pekerjaan tidak menghasilkan. Posisi perempuan pada perhimpunan desa dianggap tidak bermanfaat dalam singgungan dengan pengambilan keputusan. Perempuan masih dianggap kurang atau bahkan tidak berkontribusi dalam proses pembangunan. Pekerjaan domestik perempuan dilingkungan keluarga tidak pernah dianggap sebagai jasa yang bernilai, perempuan yang bekerja mengurus keluarga dilihat sebagai orang yang tidak bekerja dan dilegalisasikan dalam kelompok bukan angkatan kerja (Saleh, 2004).

Pemahaman yang dipegang oleh masyarakat adat Dayak Iban yang menyamakan peran perempuan dan alam serta cara mereka menjaganya mengindikasikan perempuan merupakan suatu individu yang penting dalam kehidupan mereka, namun bagaimana realitasnya tentu berbeda-beda pada masing-masing masyarakat adat. Realitas ini kemudian menimbulkan gagasan untuk melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana relasi gender pada masyarakat Dayak Iban Sungai Utik terkait dengan pembagian kerja, sumber daya, tanggung

jawab, manfaat, hak-hak dan kekuasaan perempuan dan laki-laki dalam mengelola hutan adat mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Perempuan memiliki keidentikan tersendiri dengan alam, mereka memainkan peranan tersendiri yang berbeda dari laki-laki, dalam mengelola lingkungan hutan serta pengetahuan dan pengalaman mereka yang berharga, tidak hanya sebatas kegiatan produksi namun juga reproduksi. Dengan begitu, perempuan turut menyalurkan waktu, visi, tenaga dan keterampilan untuk dirinya pribadi, kelompok masyarakat serta keluarga (Saleh, 2004). Pengalaman kaum perempuan yang teramat luas menjadikan mereka sumber pengetahuan serta kecakapan mereka yang tidak ternilai dalam pengelolaan lingkungan. Relasi serta hubungan yang dibangun para perempuan dengan alam dan juga lainnya kemudian menimbulkan suatu pola tersendiri yang berbeda pada masing-masing kelompok masyarakat.

Pada masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, alam atau hutan secara spesifik diidentikan dengan ibu karena dianggap sebagai sumber kehidupan, sebagaimana ibu pada manusia yang menjadi sumber awal kehidupan manusia. Dalam mengelola hutan, masyarakat Dayak Iban tentu membangun relasi gender yang berkaitan dengan pembagian kerja, sumber daya, tanggung jawab, manfaat, hak-hak dan kekuasaan (Nugroho, 2008).

Dalam beberapa penelitian antropolog yang dikemukakan oleh Reiter pada tahun 1975 menggambarkan bias yang terjadi pada para antropolog bahwa laki-laki pada kebudayaan tertentu lebih mudah diajak berkomunikasi dan diakses informasinya dan diyakini juga terjadi pada kebudayaan lain. Hal tersebut

menyebabkan kurangnya perhatian pada informan perempuan, karena laki-laki dianggap lebih banyak mengambil peran dalam sektor budaya yang penting. Tudingan tentang ketidak kooperatifan kaum perempuan menyebabkan suara perempuan kurang terdengar, bukan dikarenakan mereka tidak bisa diakses namun karena tidak diberi peluang dalam menyampaikan pendapat dan juga ada persepsi dimana laki-laki dipercaya bahwa suaranya telah mewakili kaum perempuan (Idrus, 2006: 274).

Pembahasan terkait dengan tata kelola hutan di Indonesia selama ini yang berkaitan dengan konflik tenurial kawasan hutan (perselisihan klaim penggunaan kawasan hutan, penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan) hanya terfokus pada kontestasi negara dengan masyarakat, terkhusus masyarakat adat dan lokal sekitar kawasan hutan. Masyarakat seringkali dilihat sebagai suatu entitas homogen dan mengenyampingkan heterogenitas diantara mereka, dimana kelas sosial, kepercayaan, aspek sosial budaya dan gender memberikan kontribusi penuh membentuk sebuah sub dalam suatu kelompok masyarakat, dimana isu gender terutama pada perempuan dalam konflik tenurial tersebut selalu terabaikan karena laki-laki dianggap telah menyuarakan pendapat perempuan (Siscawati: 2020).

Dari uraian diatas terkait isu terbaikannya perempuan dalam kawasan hutan, menjadi pertanyaan, disatu sisi mereka dipercaya ada keterkaitan dengan alam, namun terabaikan dalam isu kawasan hutan yang merupakan bagian dari alam alam. Relasi gender terkait pembagian kerja, kekuasaan, hak, tanggung jawab, sumber daya dan juga manfaat dalam kawasan hutan dipertanyakan melalui uraian berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan hutan adat Dayak Iban Sungai Utik ?



2. Bagaimana relasi gender dalam pengelolaan hutan adat pada masyarakat adat Dayak Iban sungai Utik sekarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian akan bermanfaat dan bermakna apabila penelitian tersebut memiliki arah serta tujuan yang jelas untuk dicapai. Tujuannya untuk;

1. Mendeskripsikan sistem pengelolaan hutan adat Dayak Iban Sungai Utik
2. Mendeskripsikan relasi gender Dayak Iban dalam pengelolaan hutan adat pada masyarakat adat Dayak Iban

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian pustaka mengenai Antropologi Gender terkhusus pada fokus kajian relasi gender yang berkaitan dengan pembagian kerja, sumberdaya, tanggung jawab, manfaat, hak-hak dan kekuasaan pada suatu kelompok masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain, mahasiswa dan masyarakat mengenai isu relasi gender pada masyarakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Studi Antropologi mengenai relasi gender sudah banyak disajikan dalam bentuk tulisan dari penelitian sebelumnya, termasuk beberapa tulisan berikut yang menjadi studi literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Artikel "*Pembagian Kerja Secara Seksual Masyarakat Nelayan*", oleh Nur Iza Dora dengan latar belakang program studi PIPS pada tahun 2017 yang diterbitkan melalui Jurnal Ijtimaiyah. Penelitian dilakukan pada masyarakat nelayan di Desa Percut, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Fokus penelitian dari jurnal ini untuk menjelaskan keterlibatan perempuan di sektor publik dengan bekerja sebagai perempuan nelayan dan bagaimana strategi mereka dalam membangun ekonomi rumah tangga. Hasil temuan dari riset ini adalah mendeskripsikan kehidupan nelayan di Desa Percut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari kajian ini yaitu di Desa Percut perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkiprah dalam kegiatan sosial-ekonomi baik untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan dinamisasi perekonomian lokal. Namun demikian, walaupun diberikan kesempatan seluas-luasnya perempuan nelayan di Desa Percut juga mengalami masalah sosial ekonomi yang berdampak kepada rumah tangga mereka. Hal mendasar yang membedakan penelitian ini adalah pada studi kasus yang dikaji berbeda yaitu pada masyarakat nelayan dan masyarakat petani, bisa disebut masyarakat Dayak Iban adalah masyarakat petani dikarenakan banyak melakukan aktifitas dalam pengelolaan lahan hutan menjadi lahan pertanian dan bagaimana strategi kedua latar belakang kehidupan yang berbeda ini akan terlihat, sedangkan persamaanya pada keterlibatan perempuan pada sektor publik.

Artikel "*Partisipasi Perempuan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*" oleh Meylan Saleh yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan pada tahun

2014 dan diterbitkan pada jurnal Musawa. Penelitian ini berfokus kepada peranan perempuan dengan lingkungannya di era globalisasi. Artikel ini menjelaskan bagaimana peran perempuan dalam kegiatan domestik dirumah tangga, dimana mereka banyak bergumul dengan alam serta sumber daya alam. Era globalisasi telah secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan pembangunan lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Wanita dan anak-anak adalah bagian warga yang terkena dampak langsung pencemaran. Kesehatan perempuan terganggu karena lingkungan hidup yang tidak sehat akan mengakibatkan secara tidak langsung terhadap kesehatan anak sebagai generasi penerus. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitian yang berbeda, cakupan penelitian yang dilakukan oleh Meylan Saleh ini hanya sebatas pada partisipasi perempuan pada lingkungan hidup, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti juga akan melihat relasi gender yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini adalah hutan adat.

Skripsi oleh Rizky Maulana yang memiliki latar belakang keilmuan pertanian, melakukan penelitian berjudul “*Peran Modal Sosial Dalam Partisipasi Perempuan Pesanggem Pada Program Phbm (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)*”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *explanatory* yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif atau *mixed method*. Desa Tambaksari merupakan lokasi penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Responden ditentukan menggunakan metode purposive yang jumlahnya menggunakan simple random sampling dan digunakan sekitar 33 informan. Data dikumpulkan menggunakan metode obeservasi, wawancara terstruktur dan studi

ke pustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis gender *harvard*. Berdasarkan hasil temuan data, menunjukkan telah terjadi beban ganda pada profil aktifitas perempuan, dimana akses serta kontrol perempuan pada sumberdaya masih rendah dibanding laki-laki. Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah pada penggunaan metode yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan metode campuran antara kuantitatif dan dibantu data kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan persamaanya terletak pada fokus penelitian perempuan dan relasi yang terjadi pada mereka.

Artikel oleh Winda Pratiwi dan kawan-kawan yang terbit pada jurnal Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram pada tahun 2018, membahas mengenai “Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) Dongo Baru Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) Dongo Baru serta faktor apa yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran perempuan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu tata kelola kawasan dimana perempuan terlibat, untuk tata kelola usaha dan lembaga perempuan tidak terlibat. Hal mendasar yang membedakan penelitian yang dilakukan Winda Pratiwi ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah adanya aspek agama yang terlibat dalam pembatasan peran wanita dalam pengelolaan hutan, ini dikarenakan para suami yang melarang istrinya untuk terlibat jauh dalam kegiatan pengelolaan hutan

dikarenakan harus mengikuti perkataan suami maka perempuan tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini tidak akan menyangkut dengan unsur agama dikarenakan pada hasil observasi memang tidak ada unsur agama yang membatasi peran perempuan Sungai Utik.

Jurnal oleh Indah Ahdiah yang terbit pada Jurnal Academia Fisip Untad memiliki latar belakang pendidikan Sosiologi, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 mengenai "*Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*", penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengetahui peran perempuan dalam masyarakat dan kedudukannya dalam masyarakat. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa setiap individu tidak hanya menduduki satu peran saja dalam aktifitasnya termasuk kaum perempuan, multi peran ini yang kemudian menimbulkan kontradiksi antar peran tersebut, perempuan sendiri akan menghadapi permintaan serta harapan yang bertentangan dengan perannya sebagai anak, istri, ibu dan pekerjaannya dalam masyarakat, penelitian ini juga menyebutkan peran perempuan dalam menjalankan perannya dalam masyarakat tergantung kepada kebudayaan masyarakat dimana mereka tinggal. Perbedaan mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Ahdiah ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penggunaan metode penelitian yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori sosial Parson sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan studi kasus dalam fokus penelitian dengan konsep *nature* dan *nurture* dan juga konsep Antropologi Feminis, persamaanya adalah menggunakan tema besar yang sama dalam hal peran perempuan dalam masyarakat dan kedudukannya dalam masyarakat.

## F. Kerangka Pemikiran

Tulisan ini menggunakan kerangka berpikir yang meliputi beberapa konsep diantaranya, masyarakat adat, hutan adat, sistem pengelolaan dan juga relasi gender dengan turunan *nature & nurture* guna mengupas bagian pertanyaan penelitian, kerangka berpikir disusun dalam sebuah bagan dengan cara piramida terbalik.



Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Masyarakat adat biasanya memiliki keterkaitan yang kuat dengan lingkungan alam sekitar mereka dan mempertahankan praktik-praktik tradisional yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki wilayah, bahasa, budaya, sistem kepercayaan dan sistem hukum adat yang khas (Koentjaraningrat, 2009).

Defenisi masyarakat adat diatas menerangkan suatu kelompok masyarakat adat bisa diklasifikasi sebagai kelompok masyarakat memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lainnya, salah satu poin yang mencakup hal tersebut adalah wilayah tinggal, pada masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik, kawasan yang dinamai Sungai Utik sekarang ini merupakan wilayah sekian dari beberapa wilayah yang menjadi saksi perjalanan mereka dan wilayah Sungai Utik mulai ditempati pada tahun 1972 hingga sekarang. Masyarakat Dayak Iban yang sangat erat berinteraksi dengan alam menjadikan hutan suatu tempat yang sakral dimana mereka hidup dan berkembang. Hutan ini kemudian dinamai sesuai lokasinya yaitu hutan adat Sungai Utik.

Hutan adat didefenisikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, narasi ini menggambarkan hutan yang berada pada wilayah masyarakat adat tetaplah milik negara dan juga harus mengikuti aturan negara dalam pengelolaannya, hal ini lah yang kemudian sering menimbulkan konflik horizontal yang melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah (Surya: 2020). Dikarenakan belum bisanya UU ini memberikan jaminan perlindungan dan hak terhadap masyarakat adat, kemudian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pengajuan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan melahirkan keputusan MK nomor 35/PUU-X/2012, putusan ini secara tegas menarasikan bahwasanya hutan adat secara garis besar merupakan hutan yang berada dalam kawasan ulayat masyarakat adat dan bukan lagi hutan negara, dengan

ini maka jelas dikatakan kepemilikan dan pengelolaan kawasan hutan adat sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat yang mendiaminya.

Pengelolaan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menjaga keberlangsungan berbagai hal agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau bisa dikatakan pengelolaan merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan berkaitan dengan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian dan pergerakan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya (G.R Terry, 2012).

Pemanfaatan sumber daya manusia ini kemudian melahirkan interaksi antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama tersebut, seperti dalam hal pengelolaan sumber daya alam manusia saling membentuk pola interaksi yang berkaitan dengan tanggung jawab, hak, kewajiban dan kepentingan masing-masing pihak. Pada masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini hutan adat, dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan ruang lingkup gender, namun disatu sisi ada beberapa hal juga yang membatasi kaum perempuan yang berkaitan dengan atribut yang mereka bawa dari lahir dan memang tidak bisa disamakan dengan laki-laki dalam hal ini kekuatan fisik, seperti pada kegiatan berburu, perempuan tidak dianjurkan memegang tombak untuk menjatuhkan hewan buruan dikarenakan tenaga mereka tidak besar dan bisa saja menjadi bahaya bagi mereka ketika hewan buruan seperti babi tidak mati dan malah menyerang balik perempuan tersebut. Maka dari itu kemudian timbulah relasi gender yang saling mengisi ruang perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas masing-masing



Relasi gender pada dasarnya membicarakan tentang posisi antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian kerja, sumberdaya, tanggung jawab, manfaat, hak-hak dan kekuasaan, sehingga dalam penggunaannya, relasi gender sebagai suatu kategori analisis tidak lagi berfokus pada perempuan yang dilihat terisolasi dari laki-laki, hal ini diakibatkan oleh konstruksi sosial berdasarkan faktor sifat atau karakter antara perempuan dan laki-laki yang berbeda secara alamiah (Nugroho, 2008). Relasi gender ini nantinya juga akan menyerempet pada kajian etnografi feminis, dimana (Reinharz, 1992:51) mengatakan, dalam mengalasis sudut pandang pada kajian gender suatu budaya bertujuan pada tiga komponen yang berkaitan dengan pendokumentasian kehidupan serta aktivitas perempuan, memahami pengalaman perempuan dari sudut pandang perempuan itu sendiri dan pengkonsepan perilaku perempuan sebagai suatu bentuk ekspresi diri kaum perempuan dalam masyarakat yang seluruhnya akan memberi gambaran bagaimana relasi gender yang terjadi dalam kelompok budaya tertentu (Idrus, 2006: 277).

Menurut Arief Budiman relasi gender memiliki indikator yang berkaitan dengan pembagian kerja, sumberdaya, tanggung jawab, manfaat, hak-hak dan kekuasaan, relasi gender ini juga bisa dilihat melalui konsep *nature* dan *nurture*. Teori *nature* menyebutkan bahwa faktor-faktor alamiah, biologis atau genetik lah yang membentuk karakteristik suatu individu, menurut pandangan ini faktor seperti warisan genetik, faktor biologis tubuh yang memainkan peranan kunci dalam menentukan perilaku dan perkembangan suatu individu (Budiman, 1985).

Dalam hal ini, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik baik itu laki-laki maupun perempuan itu sendiri sadar akan beberapa hal yang memang tidak cocok

dilakukan oleh satu sama lain, seperti dalam hal berburu, perempuan boleh ikut jika mereka mau, namun tidak dianjurkan menggunakan tombak atau peralatan untuk menjatuhkan hewan buruan karena dianggap terlalu berbahaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjatuhkan hewan buruan seperti babi, maka harus orang yang memiliki tenaga besar dan ini diidentikan dengan laki-laki, berdasarkan observasi awal, juga ditemui bahwa pada kalangan perempuan Dayak Iban Sungai Utik ada beberapa yang aktif dalam forum diskusi dan kebanyakan tidak, padahal saat beberapa perempuan tersebut menyampaikan pendapat, seisi forum mendengarkan dengan seksama, ini menjadi menarik kenapa sebagian besar dari mereka tidak ingin mengemukakan pendapat.

Sedangkan dalam pandangan *nurture* mengatakan perbedaan relasi gender tidak diakibatkan oleh faktor biologis namun merupakan konstruksi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa peran sosial selama ini dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan, sesungguhnya bukanlah kehendak tuhan dan produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai bias gender yang banyak terjadi di masyarakat dianggap akibat faktor biologis, sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya (Nugroho, 2008: 22-23).

## **G. Metodologi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Hutan Adat Dayak Iban di Sungai Utik juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat keputusan Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020 yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam mengelola wilayah hutannya. Alasan memilih lokasi ini karena Perempuan memiliki kedudukan yang cukup spesial bagi masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, dimana hutan adat mereka diibaratkan sebagai ibu yang menjaga dan membesarkan mereka, oleh karena itu peneliti akan menggambarkan bagaimana realitas dilapangan, selain itu relasi gender juga merupakan suatu yang menarik untuk dilihat realitasnya pada masyarakat Dayak Iban Sungai Utik.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif menggunakan desain studi kasus. Metode kualitatif sendiri merujuk pada pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks dalam konteks alami mereka yang akan diteliti, metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya dan situasi yang mempengaruhinya, dalam metode ini peneliti berfokus pada makna yang diberikan oleh individu atau kelompok atas dasar pengalaman mereka. Sedangkan studi kasus merupakan pendekatan untuk pengumpulan data yang mana peneliti dapat menggali realitas yang terjadi dilapangan, dengan pengumpulan data yang terperinci serta mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, bahan audio visual, dokumen dan berbagai laporan, serta menggambarkan uraian kasus dan tema kasus (Creswell,

2015: 135-136). Penggunaan metode penelitian kualitatif ini didasari atas kebutuhan akan pemahaman masalah yang terperinci dan lengkap (Creswell, 2015: 64).

Dalam penelitian ini, yang menjadi studi kasus adalah perempuan dan laki-laki yang aktif dalam mengelola hutan adat Dayak Iban Sungai Utik dan juga paham akan posisi dan kedudukannya dalam masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, selain itu juga ada para tokoh adat. Dengan metode ini, diharapkan dapat membimbing penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk lebih didalami secara langsung dan akurat baik lisan maupun tertulis.

### **c. Teknik Pemilihan Informan**

Pada penelitian ini, informan penelitian dimaknai sebagai mereka yang memberikan informasi tentang dirinya, orang lain serta tentang suatu fakta peristiwa yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti oleh peneliti (Afrizal, 2014: 139). Dalam penelitian ini penentuan informan didasari teknik *purposive sampling*, yakni informan dipilih menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan kriteria Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik baik perempuan maupun laki-laki Dayak Iban Sungai Utik yang terlibat dalam kegiatan di hutan adat. Informan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kriteria, yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang dapat memberikan informasi rinci mengenai dirinya dan subjek penelitian yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan peneliti.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah perempuan serta laki-laki yang memahami kedudukannya dalam masyarakat Dayak Iban dan aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan adat. Sedangkan informan biasa adalah orang yang akan

melengkapi informasi dari informan kunci namun juga bisa menjadi sumber informasi baru yang tidak tersampaikan oleh informan kunci. Informan biasa disini terdiri dari perempuan serta laki-laki yang rutin melakukan aktifitas di hutan adat serta tokoh adat dalam hal ini *Tuai Rumah Panjae* Dayak Iban Sungai Utik.

**Tabel 1**

**Daftar Informan**

No	Nama	Umur	Status Sosial	Keterangan
1	Lidia Sumbun	48 Tahun	Pengrajin	Informan Kunci
2	Dionisia Maria Sambay	40 Tahun	Pengrajin	Informan Kunci
3	Bandi Anak Ragae ( <i>Appae</i> Janggut)	84 Tahun	<i>Tuai Rumah</i>	Informan Kunci
4	Reymundus Remang	56 Tahun	Kepala Desa	Informan Kunci
5	Simon Salem	65 Tahun	<i>Sapit Tuai Rumah</i>	Informan Kunci
6	<i>Akek</i> Gajah	86 Tahun	Tetua	Informan Biasa
7	Lusia Bintang Sato	85 Tahun	Tetua	Informan Biasa
8	Maria Alpina Subang	43 Tahun	Pengrajin	Informan Biasa
9	Marselinus Juna	51 Tahun	Pengrajin	Informan Biasa

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam peneitian ini dilakukan dalam berbagai cara, yakni sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa bahan bacaan yang akan membantu peneliti untuk melihat apa yang membedakan kajian yang akan diteliti dengan temuan peneliti sebelumnya pada isu yang sama atau dikenal dengan nama *state of the art*. Selain itu studi kepustakaan juga membantu dalam menelaah isu teoritis, konseptual, metodologi yang tengah diteliti dan berguna juga untuk membangun *puzzeling question* untuk merumuskan masalah penelitian dalam hal ini berkaitan dengan penelitian tentang relasi gender suatu kelompok masyarakat.
2. Observasi Partisipan, merupakan kegiatan pengamatan serta pencatatan dengan sistematis dan terperinci mengenai peristiwa yang berada di lapangan. Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif Menurut Angrosino (2012), mengamati berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pada tahapan ini peneliti akan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana pembagian kerja, sumberdaya, tanggung jawab, manfaat, hak-hak dan kekuasaan pada masyarakat Daya Iban Sungai Utik sehingga membentuk relasi hubungan antar keduanya, pengamatan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk yang berhubungan dengan kegiatan kelompok internal maupun yang melibatkan pihak eksternal pada masyarakat Dayak Iban Sungai Utik (Creswell, 2015:231-232).
3. Wawancara bebas dan Mendalam (*deep interview*), dilakukan untuk memperoleh informasi yang belum didapatkan dari hasil observasi.

Pertanyaan sangat penting untuk menangkap pikiran, pendapat, perasaan orang tentang peristiwa dan fakta yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan mengajukan pertanyaan yang akan berguna untuk memperoleh dan memahami apa yang ada pada pikiran masing-masing individu maupun kelompok. Karena pemahaman, perasaan, dan pikiran manusia sangat berarti, mudah dipahami, dapat diungkapkan dan dianalisis secara ilmiah (Raco, 2010: 116). Wawancara bertujuan untuk dapat memahami makna serta realita sosial lewat pertanyaan langsung dengan panduan wawancara. Panduan wawancara dipakai agar setiap pertanyaan seharusnya mendapat jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian.

4. Dokumentasi, pengambilan data berupa gambar, tulisan atau suara menggunakan alat perekam untuk disimpan dan dilihat kembali. Pengambilan dokumentasi berguna untuk meninjau kembali hasil observasi dan wawancara yang sudah didapatkan. Data dokumentasi yang diambil dapat berupa gambar maupun rekaman audio saat melakukan wawancara dengan informan.

**e. Analisis Data**

Analisis data pada ruang lingkup penelitian kualitatif diawali dengan mengorganisasi data tertulis maupun tidak tertulis seperti rekaman atau gambar untuk dianalisis. Kemudian data tersebut di reduksi dengan proses pengodean untuk memilah data yang sesuai dengan tema serta terakhir menyajikan data dalam bentuk pembahasan, bagan, atau tabel (Cresswel, 2015: 251).

Setelah data yang diperlukan terkumpul, analisis berjalan dalam koridor kerangka berpikir yang kemudian dikelompokkan sesuai alur piramida terbalik, dimana data yang umum makin dikerucutkan dalam inti pembahasan tema penelitian ini, selama pengelompokan dan analisis data berjalan, peneliti terus melakukan triangulasi pada data yang didapat guna mengumpulkan poin-poin relevan dan memenuhi unsur etimologi dari interpretasi informan serta etika dari interpretasi peneliti melalui kajian pustaka yang relevan.

#### **f. Proses Jalannya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dusun Sungai Utik, desa Batu Lintang, kecamatan Embaloh Hulu. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan penuh yang dimulai dari November 2021 sampai Januari 2022. Dusun Sungai Utik merupakan salah satu dari beberapa perkampungan Dayak Iban yang ada di Kalimantan Barat yang masih terjaga tradisi dan kebudayaannya. Pra penelitian ini dimulai dari perjalanan peneliti menuju Kepulauan Anambas yang merupakan lokasi program AAI Pengda Riau bersama SKK Migas yang diikuti oleh peneliti, setelah melakukan penelitian di Kepulauan Anambas selama dua bulan, peneliti kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Awal peneliti tahu tentang dusun Sungai Utik setelah menonton film Semesta yang menceritakan 7 (tujuh) kelompok suku yang masih menjaga lingkungannya, satu dari tujuh kelompok masyarakat yang diabadikan adalah masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Kemudian peneliti mencari kontak yang bisa menghubungkan peneliti dengan masyarakat atau perangkat desa Batu Lintang untuk meminta izin melakukan penelitian di dusun Sungai Utik dan terhubunglah



dengan salah satu mahasiswa UGM yang pernah melakukan KKN disana dan menghubungkan kami dengan salah satu masyarakat dusun Sungai Utik yaitu mamak Lidia Sumbun (48), dari sinilah perjalanan penelitian ini dimulai.

Peneliti berangkat dari pelabuhan Tarempa, Kepulauan Anambas pada tanggal 02 November 2021 menggunakan kapal Sabuk Nusantara 80, perjalanan laut ini dilakukan selama 8 (delapan) hari mengitari beberapa pulau dikawasan Kepulauan Riau. Sesampai di kota Pontianak, peneliti melanjutkan perjalanan menggunakan bus Sentosa menuju pusat kecamatan Embaloh Hulu yaitu Putussibau, perjalanan darat ini memakan waktu selama 17 Jam, saat itu sedang terjadi banjir besar melanda kecamatan Sintang yang menjadi jalur lalu lintas utama menuju Kapuas Hulu, sesampai di Putussibau, peneliti melanjutkan perjalanan kembali menaiki bus Perintis menuju dusun Sungai Utik selama 2 jam.

Peneliti sampai di dusun Sungai Utik pada pukul 2 siang dan langsung disambut oleh kepala desa yang merupakan warga dusun Sungai Utik yaitu *Appae Cabo*. Peneliti kemudian menyampaikan tujuan dan keperluan penelitian secara lisan dan meminta izin untuk mengambil data dan dokumentasi demi kepentingan penelitian di dusun Sungai Utik, dikarenakan perlu izin untuk memasuki dan mendokumentasikan perkampungan Dayak Iban Sungai Utik ini.

Peneliti menginap di rumah *Panjae* yang merupakan rumah adat masyarakat Dayak Iban, rumah ini terdiri dari 28 bilik yang diberi nomor berurutan dari hilir ke hulu, peneliti kemudian menginap dibilik 12 yang merupakan bilik mamak Lidia Sumbun (48). Setelah observasi awal dan berinteraksi dengan masyarakat Sungai

Utik, kemudian peneliti memutuskan mengambil fokus penelitian pada kajian Antropologi Feminis. Peneliti beberapa kali mengikuti forum dusun yang dilaksanakan untuk melakukan observasi dan melihat bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi dimasyarakat Sungai Utik, selain itu peneliti juga beberapa kali mengikuti kegiatan perlandangan (*umai*) masyarakat Daya Iban Sungai Utik dan juga mengikuti aktifitas di hutan adatnya.

Masyarakat Sungai Utik sangat sering menerima tamu dari pemerintahan diakrenakan keaktifannya dalam pengelolaan dan penjagaan hutan adatnya, selama dua bulan disana peneliti turut menyambut beberapa rombongan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa dan juga beberapa kru televisi. Peneliti juga ikut dalam pembersihan lahan gereja baru masyarakat Sungai Utik yang dibangun tepat dijalan masuk dusun, serta ikut masuk kedalam hutan (*babas*) untuk mengambil kulit kayu yang dipergunakan sebagai pelapis dinding rumah budaya, saat peneliti tiba di Sungai Utik sedang berlangsung proses membangun rumah budaya yang direncanakan menjadi pusat kebudayaan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Dalam penelitian ini, mamak Lidia Sumbun (48) menjadi salah satu informan kunci, dikarenakan pengetahuannya yang banyak tentang sosial-kultur masyarakat Dayak Iban serta beliau salah satu wanita yang cukup aktif dalam kegiatan forum dan kegiatan publik lainnya di dusun Sungai Utik.

Adapun kesulitan peneliti selama dilapangan adalah kendala bahasa, namun itu hanya terjadi diawal-awal, dimana selanjutnya peneliti mulai sedikit memahami bahasa Iban dan juga sering membawa anak kecil ketika melakukan wawancara dan bertugas sebagai translator, untuk hal lain seperti sinyal internet dan juga listrik

yang hanya hidup menjelang senja hingga subuh bukan merupakan suatu hal yang begitu menghambat, malah memudahkan proses jalannya penelitian karena membuat lebih banyak interaksi terjadi dengan masyarakat Sungai Utik. Pusat kecamatan tempat berbelanja yang berjarak kurang lebih dua jam juga bukan merupakan suatu hambatan. Selama peneliti berada di Sungai Utik para masyarakat juga sangat terbuka memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

